

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer langsung ke Daerah dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendanaan bagi pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Dana desa yang disalurkan dari pemerintah pusat ke desa dengan tujuan untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga, dengan adanya dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik di desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa yang dapat memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke desa tiap tahun cenderung lebih meningkat. Peningkatan dana desa tersebut dapat dilihat dari dana yang diterima oleh desa. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Alokasi dana Desa yang dianggarkan Pemerintah pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 70 triliun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 69,9 triliun (dataindonesia.id 2023), Kenaikan Anggaran dana Desa memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dan pembangunan desa.

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat ke desa dapat dikatakan sudah cukup untuk menjahterakan masyarakat. Sehingga, hal tersebut membuat pemerintah pusat terus meningkatkan jumlah anggaran yang di alokasikan ke desa – desa. Namun adapun dampak negatif yang dapat merugikan Desa yaitu adanya kecurangan (*fraud*) terkait penyelewengan dana desa yang dibuat atau disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab baik itu Kepala Desa maupun perangkat Desa.

Menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), pada tahun 2022 Desa menjadi salah sektor dengan kasus korupsi terbanyak. ICW mencatat bahwa sejak pemerintah menyalurkan dana desa pada tahun 2015, kasus korupsi di pemerintah desa mulai meningkat. Pada tahun 2016, jumlah kasus korupsi di desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian, jumlah kasus korupsi mengalami peningkatan drastis yaitu 155 kasus dengan 252 tersangka (aclc.kpk.go.id). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kecurangan pada pengelolaan dana desa hingga saat ini masih sangat memprihatinkan.

Fraud atau kecurangan merupakan salah satu bentuk perilaku yang disengaja dengan tindakan melanggar hukum. Kecurangan terjadi karena adanya perilaku manusia yang menjadi masalah kejahatan yang dinilai dari segi moral, etika, mental, dan cara berpikir. Perilaku manusia salah faktor penyebab munculnya tindakan kecurangan (Mardani & Helmy 2023). Kecurangan merupakan tindakan penipuan yang sengaja dilakukan untuk merugikan pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan paling banyak terjadi yang tidak terlepas dari adanya tindakan

kesempatan untuk mengambil hak orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompok yang menjadi pembenaran atas kecurangan, hal ini bisa terjadi karena adanya keinginan untuk melakukan tindakan kecurangan (Muhaimin 2021).

Fraud identik dengan tiga teori yang diperkenalkan pertama kali oleh Cressey (1953) yang menjelaskan bahwa pihak atau pelaku kecurangan melakukan tindakan tersebut disebabkan karena tiga komponen yaitu : (1) tekanan (*pressure*) terjadi karena adanya motivasi yang berasal dari seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan yang diakibatkan karena tekanan individu dan organisasi, (2) kesempatan (*opportunity*) terjadi karena adanya peluang yang akan dijadikan kesempatan untuk pelaku melakukan kecurangan, (3) rasionalisasi (*rationalization*) terjadi karena nilai etika yang mendorong terjadinya kecurangan, faktor ini terjadi ketika individu mencari pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan, (Noviyanti & Adityawarman 2023).

Adapun faktor – faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu terhadap kecurangan yaitu *Love of money*, religiusitas dan integritas. *Love of money* merupakan konsep yang menggambarkan kecintaan terhadap uang yang tinggi oleh individu (Giovano, Yanuarisa, 2020). Akan tetapi, jika tindakan tersebut didukung dengan rendahnya sikap *religiusitas* yang dimiliki pelaku, maka dengan sendirinya tindakan kecurangan akan terjadi, (Rahmawadin & Umaimah, 2022). *Love of money* merupakan bagian dari sikap individu untuk memahami uang. Oleh karena itu, apabila individu tersebut memiliki tingkat *love of money* yang sangat tinggi, maka dengan sendirinya akan

mengesampingkan nilai etika dan moral yang dimilikinya (Tang & Chiu 2003). Selanjutnya, jika tingkat *love of money* tinggi orang akan melakukan berbagai cara untuk melindungi uangnya dan akan melakukan apapun agar kebutuhannya dapat terpenuhi, walaupun tindakan tersebut menunjukkan perilaku yang tidak etis (Kisman & Junaidi 2022).

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Helmy (2023) bahwa *love of money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Artinya semakin tinggi *love of money* oleh individu, maka tindakan kecurangan pun semakin meningkat. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulloh (2019) bahwa *love of money* tidak berpengaruh pada persepsi etis mahasiswa. Hal tersebut disebabkan karena adanya pertimbangan tekanan sosial dari individu apabila akan melakukan tindakan tidak etis.

Kecurangan terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang agama. Hidayatulloh (2019) menjelaskan bahwa pengetahuan akan agama (*religiusitas*) dapat mempengaruhi perilaku seseorang, karena semakin *religius* seseorang maka akan semakin tinggi seseorang mengendalikan perilakunya sendiri dengan menjaukan diri dari perbuatan tidak etis dan perasaan bersalah terutama dalam hal kecurangan. *Religiusitas* diartikan sebagai pemahaman dan ketaatan seseorang terhadap agama. Firdaus (2020) Religiusitas adalah kepercayaan spiritual yang ada dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi sikap dari individu tersebut. Selain itu, Menurut Cahyadi & Sujana (2020) Religiusitas adalah kepercayaan, gaya hidup dan aktivitas ritual yang memberikan arti bagi

kehidupan setiap orang dan mampu mengendalikan orang agar tetap menjunjung tinggi nilai religius. Ismail dan Atmoko (2018) mengatakan bahwa orang yang memiliki religiusitas tinggi akan menjadikan agama sebagai motivasi hidup, hidup yang bermoral secara konsisten, bertanggungjawab terhadap sesama manusia dan juga kepada Tuhan, serta hidupnya dapat berguna untuk mencari kebenaran.

Senada dengan penelitian Dewi, Sumadi, & Ayu, (2022) bahwa Religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Artinya jika semakin tinggi religiusitas individu, maka kecurangan akuntansi pun akan menurun. Penelitian Sania & Hartanto (2024), Religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan dan desa, yang artinya semakin tinggi tingkat religiusitas maka peluang terjadinya kecurangan dana desa semakin rendah. Namun, pada penelitian (Mita & Indraswarawati, 2021) Religiusitas memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Artinya Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka akan semakin rendah terjadinya tindakan kecurangan.

Selain itu, kecurangan juga berasal dari faktor internal yang dapat membuat seseorang berperilaku curang terhadap religius dan integritas dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Integritas didefinisikan sebagai nilai fundamental yang penting dalam kehidupan, baik itu dalam lingkungan organisasi maupun lingkungan masyarakat (Irham Pakkawaru 2020). Selain itu, *integritas* juga melibatkan kesadaran akan pentingnya nilai etika dan moral atas setiap perbuatan yang dilakukan, serta akan terus menjaga nilai kejujuran dan

tetap konsisten terhadap prinsip yang dianut. Prinsip tersebut akan memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat dan lingkungan organisasi (Dewi & Ratnadi, 2017). Integritas selalu mengharuskan seseorang untuk bersikap dan berperilaku jujur dan transparan, berani mengambil keputusan, bijaksana, dan bertanggungjawab. Masalah atau skandal kecurangan akuntansi yang terjadi menunjukkan bahwa telah terjadi kegagalan integritas. Oleh karena itu, menurut Lestari & Supadmi (2017) perlu mewujudkan komitmen pemerintah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, jujur dan jauh dari tindakan kecurangan-kecurangan.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Dewi, Sumadi, Hutnaleontina (2022) Integritas individu memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akademik. Artinya bahwa semakin tinggi integritas yang dimiliki individu, maka tindakan kecurangan pun akan berkurang. Namun, berbeda dengan penelitian Puasaningsih, Sukarmanto, Maemunah (2022) integritas mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap tindakan kecurangan. Yang menunjukkan bahwa semakin rendahnya integritas mahasiswa, maka akan semakin tinggi kecurangan yang akan dilakukan oleh mahasiswa.

Pengelolaan Anggaran Dana Desa yang baik akan membantu pemerintah desa untuk menetapkan target sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, yang terjadi di Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka anggaran yang dikeluarkan tidak terealisasi dengan baik. Hal ini juga dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh (Silvia, 2022) tentang Analisis Kinerja Keuangan Desa. Dalam penelitiannya tersebut terdapat kecurangan

APBdes selama retan waktu lima tahun yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Berikut adalah data yang diberikan :

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa dan Realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka Tahun 2018-2022

Tahun	AnggaranAlokasi Dana Desa (ADD) (Rp)	Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) (Rp)	Selisih (Rp)
2018	359.306.000	352.651.000	6.655.000
2019	375.193.000	372.793.000	2.400.000
2020	430.250.000	415.250.000	15.000.000
2021	332.912.000	324.512.000	8.400.000
2022	335.022.000	330.588.000	4.434.000

Sumber : Silvia (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah Anggaran Dana Desa yang diterima tidaklah sama dan tidak selalu mencapai realisasi yang baik. Dapat dilihat bahwa realisasi alokasi dana desa dari anggaran alokasi dana desa yang ditetapkan oleh Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka dari tahun 2018-2022 selalu tidak tepat sasaran.

Bukti dari ketidak tepat sasaran yang terjadi di Desa Babulu adalah Program Pembangunan infrastuktur Desa seperti Jalan Raya, pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi, pembangunan embung, pembuatan saluran air dan penyalur listrik (PLN yang tidak terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dana desa di Desa Babulu ini tidak sesuai dengan jumlah dana yang dianggarkan.

Pada peneliti kali ini, penulis berfokus melakukan penelitian terkait kecurangan anggaran dana desa yang terjadi di Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka di tahun 2023. Dimana terjadi ketidaksesuaian anggaran yang

digunakan dengan RAB yang terjadi di Desa Babulu yaitu pada Program Pembangunan Infrastruktur Desa seperti pembangunan Jalan Rabat Beton yang dibuat asal jadi. Hal tersebut disebabkan karena adanya kecurangan anggaran dana desa. Penyalagunaan anggaran dana desa dapat dilihat dari kualitas pembangunan jalan yang sangat buruk, dimana jalan yang baru selesai dalam waktu satu bulan sudah mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jalan tidak terealisasi dengan baik dan tidak memberikan hasil yang memuaskan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh *Love Of Money*, *Religiusitas* dan *Integritas* terhadap Kecenderungan Kecurangan Anggaran Dana Desa Di Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kecurangan anggaran dana desa?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kecurangan anggaran dana desa?
3. Apakah Integritas berpengaruh terhadap kecurangan anggaran dana desa?
4. Apakah *love of money*, religiusitas dan integritas berpengaruh secara bersama-sama terhadap kecurangan anggaran dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *love of money* terhadap kecurangan anggaran dana desa
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kecurangan anggaran dana desa
3. Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap kecurangan anggaran dana desa
4. Untuk mengetahui pengaruh *love of money*, religiusitas dan integritas berpengaruh secara bersama-sama terhadap kecurangan anggaran dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan pengetahuan dan informasi mengenai *love of money*, *religiusitas* dan *integritas* terhadap kecurangan anggaran dana desa. Selain itu, sebagai pedoman bagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Bagi Desa Babulu

Sebagai masukan bagi para pemangku kepentingan untuk memperbaiki permasalahan yang ada dan menciptakan transparansi terkait dana desa agar program dana desa dapat bermanfaat bagi masyarakat secara optimal.